

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

**PERKUMPULAN PRAKTISI DAN AHLI HUKUM PERBANKAN
INDONESIA**



JAKARTA

2026

ANGGARAN DASAR (AD)

PEMBUKAAN

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga dengan izin-Nya kita dapat berkumpul dan bermusyawarah dalam rangka penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan Indonesia (PAHPI). Tak lupa pula kita panjatkan doa dan penghormatan kepada para Pendiri Bangsa dan Pahlawan Nasional atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berserikat dapat kita rasakan hingga hari ini.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. PAHPI hadir sebagai perwujudan dari amanat konstitusi tersebut, dengan menjadi wadah profesional bagi para praktisi dan ahli hukum perbankan untuk berhimpun, berdiskusi, serta berkontribusi aktif dalam pengembangan dan penegakan hukum perbankan di Indonesia. Melalui PAHPI, diharapkan terbangun ruang kolaborasi yang produktif dalam rangka peningkatan kualitas keilmuan, integritas profesi, dan pemikiran kritis di bidang hukum perbankan. PAHPI berkomitmen untuk mengedepankan kajian yang berbasis fakta, analisis yang objektif, serta pertukaran gagasan yang konstruktif guna menjawab dinamika dan tantangan perkembangan sektor perbankan nasional maupun global.

Lebih dari sekadar organisasi profesi, PAHPI diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul, beretika, berwawasan luas, dan memiliki kepedulian terhadap kepastian hukum serta keadilan dalam sistem perbankan. Dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan profesionalisme yang berkelanjutan, PAHPI diharapkan dapat menjalankan perannya secara konsisten serta mewariskan nilai-nilai luhur tersebut kepada generasi praktisi dan ahli hukum perbankan selanjutnya, agar tetap relevan seiring perkembangan zaman dan tantangan hukum yang terus bergerak dinamis.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

1. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:
 - a. Perkumpulan adalah Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan atau disingkat PAHPI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Kurator adalah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan.
 - c. Pengurus adalah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan telah terdaftar pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan.
 - d. Anggota adalah setiap kurator dan pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini.
 - e. Anggota Luar Biasa adalah setiap Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini.
 - f. Pengurus Perkumpulan adalah suatu badan yang bertugas untuk mengurus dan mewakili Ikatan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
 - g. Dewan Kehormatan Perkumpulan adalah suatu badan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi yang dilakukan oleh Anggota dan Anggota Luar Biasa.

BAB II
NAMA
PASAL 2

Perkumpulan ini bernama Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan disingkat PAHPI yang dalam Anggaran Dasar ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai "Perkumpulan".

TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 3

- (1) Perkumpulan berkedudukan di Depok
- (2) Pengurus Perkumpulan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain di wilayah Republik Indonesia di mana terdapat Pengadialan Niaga. Segala hal yang berhubungan dengan pembukaan cabang dan kegiatan cabang dan kegiatan cabang ditetapkan oleh Pengurus Perkumpulan.
- (3) Tempat kedudukan dan syarat-syarat pembukaan cabang atau perwakilan dari Perkumpulan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Perkumpulan didirikan dan dibentuk pada tanggal 4 Agustus 2025 di Jakarta.
- (2) Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

LAMBANG

PASAL 5

- (1) Lambang Perkumpulan berbentuk tulisan PAHPI dengan dominasi warna hitam dan merah, disertai dengan elemen grafis berupa garis bergelombang berwarna merah di bagian atas, serta dilengkapi dengan tulisan "Perkumpulan Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan Indonesia" sebagai identitas organisasi.
- (2) Tulisan "PAHPI" melambangkan identitas utama Perkumpulan sebagai wadah berhimpunnya praktisi dan ahli hukum perbankan Indonesia yang profesional, solid, dan berintegritas.
- (3) Huruf "P" berwarna merah melambangkan keberanian, ketegasan, dan semangat perjuangan dalam menegakkan hukum perbankan yang adil dan berkeadilan.
- (4) Warna hitam melambangkan keteguhan, kewibawaan, dan konsistensi PAHPI dalam menjunjung tinggi profesionalisme dan etika hukum.

- (5) Warna merah melambangkan keberanian moral, komitmen, dan semangat pengabdian terhadap kepentingan hukum dan keadilan di sektor perbankan nasional.

BAB III

ASAS DAN LANDASAN

PASAL 6

Perkumpulan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.

BAB IV

TUJUAN

PASAL 7

Tujuan dan Fungsi Perkumpulan adalah bertujuan dibidang sosial.

KEGIATAN

PASAL 8

- (1) Mendukung Pemerintah untuk melakukan kajian /telaah, penelitian, sosialisasi dan pelatihan di bidang perbankan, hukum Perbankan & Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- (2) Mendukung Pemerintah untuk melakukan pelatihan yang bersertifikasi khususnya di bidang Perbankan dan Hukum Perbankan & Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- (3) Mendukung Pemerintah untuk melakukan edukasi dan/atau pendampingan kepada masyarakat yang memhutuhkan pengetahuan atau advice di bidang Perbankan, Hukum Perbankan & Kepailitan serta PKPU.
- (4) Mendukung Pemerintah untuk memberikan pendapat (advice) baik secara langsung maupun tidak langsung baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat atau

pemerintah yang independent dan objektif Atas Persoalan hukum perbankan maupun kepailitan atau PKPU.

KEWAJIBAN

PASAL 9

Kewajiban Organisasi Perkumpulan antara lain adalah:

- (1) Melakukan kegiatan dalam rangka mendukung dan memajukan pelaksanaan kepailitan dan penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terkait.
- (2) Menampung dan membantu memberikan solusi hukum dari pengaduan dari Anggota dalam dalam menjalankan tugasnya sebagai Kurator dan Pengurus, mengenai permasalahan yang dihadapinya berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh pihak ketiga.
- (3) Menumbuhkan dan mensosialisasikan profesi Kurator dan Pengurus.
- (4) Mengayomi dan membina Anggota agar menjunjung tinggi Kode Etik Profesi, bertindak profesional dan bertanggung jawab dengan selalu menjaga martabat, wibawa dan kehormatan Ikatan sesuai dengan Kode Etik Profesi sebagai Kurator maupun Pengurus.
- (5) Menyelenggarakan secara berkala ujian sertifikasi Kurator dan Pengurus.
- (6) Mengembangkan kualitas pengetahuan dan keahlian profesional Anggota melalui program riset dan pengembangan profesi yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
- (7) Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang perlu dan bermanfaat bagi Ikatan pada umumnya dan Anggota dalam menjalankan Profesinya pada khususnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, menyebarluaskan pengetahuan dan pengertian tentang hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta segala aspek penting yang berkaitan dengan profesi Kurator dan Pengurus.

HAK PERKUMPULAN

PASAL 10

- (1) Melantik peserta yang telah lulus ujian sertifikasi Kurator dan Pengurus sebagai Anggota.
- (2) Melakukan pemberhentian bagi anggota organisasi melalui keputusan Dewan Kehormatan Perkumpulan.
- (3) Melaksanakan pendidikan intensif bagi profesi kurator dan pengurus, pendidikan lanjutan dan/atau seminar, dan ujian sertifikasi dan lain-lainnya.
- (4) Menerima pembayaran atas pendidikan intensif, ujian sertifikasi, pendidikan lanjutan, seminar dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat diselenggarakan oleh organisasi demi mengembangkan kualitas pengetahuan dan keahlian professional.

BAB V

KODE ETIK PROFESI

PASAL 11

Kode Etik profesi Kurator dan Pengurus dirumuskan, diubah dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Perkumpulan.

BAB VI

KEANGGOTAAN

PASAL 12

- (1) Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Anggota;
 - b. Anggota Luar Biasa.

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

PASAL 13

- (1) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota perkumpulan adalah sebagai berikut:
 - a. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh perkumpulan.

- b. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga serta program umum dan peraturan-peraturan perkumpulan.
- c. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan.
- d. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui kartu tanda anggota.
- e. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 14

(1) Hak Anggota:

- a. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.
- b. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara, pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan.
- c. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan perkumpulan.
- d. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Setiap anggota berhak untuk mengikuti peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia fisik medik yang diadakan oleh perkumpulan.

(2) Kewajiban Anggota:

- a. Menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pengurus.
- b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik perkumpulan.
- c. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan perkumpulan.
- d. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi.
- e. Mentaati keputusan-keputusan rapat.
- f. Membayar iuran anggota.
- g. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan.

HAK MEMILIH DAN HAK DIPILIH

PASAL 15

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak memilih dan hak dipilih untuk menduduki jabatan Pengurus Perkumpulan, Anggota Dewan Kehormatan Perkumpulan, atau Anggota Dewan Sertifikasi.
- (2) Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan Pengurus Perkumpulan atau Anggota Dewan Kehormatan Perkumpulan.

HAK BICARA DAN HAK SUARA

PASAL 16

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama. Didalam setiap Rapat Anggota, setiap Anggota mempunyai satu suara.
- (2) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara.

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

PASAL 17

- (1) Keanggotaan dalam Perkumpulan berakhir karena :
 - a. Anggota yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - b. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia;
 - c. Anggota yang bersangkutan diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Perkumpulan.

BAB VII

KEPENGURUSAN

SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN

PASAL 18

- (1) Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan ikatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang ketua
 - b. Seorang sekretaris
 - c. Seorang bendahara
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum;
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Jenderal;
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.
- (5) Masa Jabatan Pengurus PAHPI adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Kongres.

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS PERKUMPULAN

PASAL 19

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan;
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota;
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas;
- (4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminjam atau meminjamkan atas nama perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. Membeli atau dengan cara lain menciptakan/memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan;
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan
 - f. Mengadakan perjanjian dengan Perkumpulan yang terafiliasi dengan Perkumpulan pengurus atau Pengawas Organisasi atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (6) Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota..

TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERKUMPULAN

PASAL 20

- (1) Pengurus Perkumpulan bertanggung jawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perkumpulan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- (2) Pengurus Perkumpulan wajib memberikan laporan segala hal yang telah dikerjakan dalam kepengurusannya kepada seluruh Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan.
- (3) Pengurus Perkumpulan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban setelah berakhirnya masa jabatan dalam Musyawarah Nasional.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

PASAL 21

- (1) Pengangkatan Pengurus:
 - a. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah

dalam melakukan pengurusan organisasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi organisasi masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

- b. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali;
- c. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium;
- d. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut;
- e. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru dan untuk sementara organisasi diurus oleh Pengawas;
- f. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya,
- g. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Organisasi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;
- h. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau pelaksana kegiatan.

(2) Pemberhentian Pengurus dan/atau Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengawas
- e. Masa jabatan berakhir.

PERSAYARATAN CALON KETUA UMUM

PASAL 22

- (1) Calon Ketua Umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Berdomisili dan berkantor tetap di wilayah Republik Indonesia;
 - b. Sebelum pencalonannya tidak pernah terkena sanksi dan/atau tindakan disipilin dari Perkumpulan; dan
 - c. Tidak pernah menjalani pidana dengan putusan pidana karena kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PEMILIHAN KETUA UMUM

PASAL 23

- (1)** Seorang Anggota tidak boleh mencalonkan lebih dari 1 (satu) calon Ketua Umum.
- (2)** Nama-nama calon Ketua Umum harus didaftarkan dan diumumkan dalam Musyawarah Nasional sebelum acara pemilihan Ketua Umum dimulai.
- (3)** Musyawarah Nasional memilih dan mengangkat Ketua Umum dari antara calon-calon Ketua Umum. Calon yang mendapat suara terbanyak adalah sah menjadi Ketua Umum terpilih.
- (4)** Ketua Umum terpilih, berwenang dan berkewajiban untuk membentuk dan menyusun serta mengangkat Anggota Pengurus Perkumpulan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Musyawarah Nasional yang memilih Ketua Umum ditutup.
- (5)** Pengurus Perkumpulan lama yang dalam status demisioner harus sudah melaksanakan serah terima jabatan, dokumen, dan administrasi dan keuangan Perkumpulan kepada Pengurus Perkumpulan baru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak Pengurus Perkumpulan baru terbentuk.
- (6)** Pengurus Perkumpulan yang baru mulai bertugas segera setelah diangkat dan dilantik oleh Ketua Umum terpilih.

BAB VIII

DEWAN KEHORMATAN PERKUMPULAN

PASAL 24

- (1) Untuk memelihara integritas, harkat, kewibawaan dan martabat Anggota dan Anggota Luar Biasa, dibentuk oleh Etik Profesi yang harus disahkan oleh Musyawarah Nasional, di mana Kode Etik tersebut yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota maupun Anggota Luar Biasa.
- (2) Dewan Kehormatan Perkumpulan bertugas dan berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pendindakan terhadap Anggota Pengurus dan Anggota Dewan Sertifikasi yang menyalahgunakan wewenang yang melekat pada jabatannya.

SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN PERKUMPULAN

PASAL 25

Dewan Kehormatan Perkumpulan terdiri dari sekurang-kurangnya dari 5 (lima) orang anggota, 1 (satu) diantaranya diangkat sebagai Ketua.

MASA JABATAN DEWAN KEHORMATAN

PASAL 26

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Perkumpulan diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Dewan Kehormatan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Kehormatan. Masa jabatan Anggota Dewan Kehormatan adalah sama dengan masa jabatan Ketua Dewan Kehormatan yang telah mengangkatnya.
- (3) Ketua Dewan Kehormatan hanya berhak untuk memangku jabatan sebagai Ketua Dewan Kehormatan selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan Dewan Kehormatan Perkumpulan, maka Ketua Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk mengangkat satu Anggota atau lebih guna mengisi lowongan tersebut.
- (5) Apabila jabatan Ketua Dewan Kehormatan Perkumpulan yang lowong, maka Anggota Dewan Kehormatan Perkumpulan berhak dan berwenang untuk mengangkat Ketua Dewan Kehormatan Perkumpulan.

- (6) Masa Jabatan Anggota Dewan Kehormatan Perkumpulan yang diangkat untuk mengisi lowongan ini hanyalah untuk sisa jangka waktu dari masa jabatan Anggota Dewan Kehormatan Perkumpulan yang digantikan.

**PERSYARATAN CALON KETUA DAN CALON ANGGOTA DEWAN
KEHORMATAN PERKUMPULAN**

PASAL 27

- (1) Calon Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Perkumpulan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Tidak pernah terkena sanksi dan/atau tindakan disiplin dari Perkumpulan;
 - b. Tidak pernah menjalani pidana dengan putusan pidana karena kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - c. Dikenal mempunyai integritas moral yang tinggi.

BAB XI

RAPAT-RAPAT

JENIS-JENIS RAPAT

PASAL 28

- (1) Rapat Perkumpulan terdiri dari :
- a. Rapat Pengurus Perkumpulan
 - b. Rapat Anggota, yang terdiri dari:
 - (i) Rapat Anggota Tahunan
 - (ii) Rapat Anggota Luar Biasa
 - (iii) Rapat Anggota Khusus

RAPAT PENGURUS PERKUMPULAN

PASAL 29

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas;
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus;
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
- (4) Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat;
- (5) Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan organisasi atau ditempat kegiatan organisasi;
- (6) Rapat Pengurus diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota;
- (7) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;
- (8) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir;
- (9) Seorang pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa;
- (10) Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat, apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus;
 - b. Dalam hak kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

RAPAT ANGGOTA

PASAL 30

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan;
- (2) Rapat Anggota perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Kebijakan Umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan;
 - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi serta pengesahan laporan keuangan;
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya untuk pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila organisasi mengangkat Pengawas Tetap;
 - f. Penggabungan, peleburan, dan pembubaran organisasi; Pemberhentian anggota Perkumpulan.
- (3) Rapat Anggota dilaksanakn sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

PASAL 31

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini;
- (2) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
 - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja;
 - b. Laporan pertanggung jawaban pengurus atas pelaksanaan tugasnya;

- c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember;
 - d. Penggunaan harta kekayaan;
 - e. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku;
- (3) Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku anggaran selanjutnya dilaksanakan yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh organisasi karena alasan yang objektif dan rasional misalnya karena kondisi efisiensi, maka:
- a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketenguan rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan;
 - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas;
 - c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tanga atau peraturan khusus Perkumpulan lainnya.

RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

PASAL 32

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal:

- (1) Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan dengan ketentuan:
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota.
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir .
- (2) Melakukan pembubaran, pengaungan, peleburan, dan pemecahan ikatan dengan ketentuan:
 - a. Harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota.
 - b. Keputusan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan pengurus dan pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Perkumpulan lainnya.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT

PASAL 33

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan rapat anggota.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA

PASAL 34

- (1) Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh pengurus Perkumpulan dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.
- (2) Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan disetujui oleh Anggota Rapat.
- (3) Berita Acara Rapat yang telah ditanda tangani oleh Pimpinan dan Sekretaris rapat dapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota organisasi dan pihak ketiga lainnya.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

PASAL 35

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka rapat anggota tersebut ditunda untuk waktu 14 (empat belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya;
- (3) Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota organisasi dan keputusan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;
- (4) Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (5) Pengembalian keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (6) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Anggota Rapat didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir ;
- (7) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga;
- (8) Anggota yang tidak hadir dapat mewakili suaranya kepada anggota lain yang hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan sura kuasa khusus secara tertulis;
- (9) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup;
- (10) Setiap Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;

- (11) Anggota Perkumpulan dapat mengambil Keputusan terhadap suatu hal tanpa mengadakan rapat anggota dengan ketentuan semua anggota perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak pihak tertentu dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini;
- (12) Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainnya akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

TAHUN BUKU

PASAL 36

- (1) Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun;
- (2) Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup;
- (3) Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya.

BAB XI

PENGELOLAAN KEUANGAN PERKUMPULAN

PASAL 37

Pengelolaan Keuangan Perkumpulan dilakukan oleh Pengurus Perkumpulan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 38

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota yang hadir paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir;
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir dan/atau yang diwakili;
- (4) Dalam hal kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan Pemanggilan Rapat Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama;
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Anggota;
- (6) Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau diwakili.

BAB XIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

PASAL 39

- (1) Perkumpulan bubar dalam hal:
 - a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - (i) Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - (ii) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailiti; atau
 - (iii) Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat I huruf a pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang

- dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Rapat;
- (3) Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - (4) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

LIKUIDASI

PASAL 40

- (1) Apabila Perkumpulan dibubarkan berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa, maka harus diadakan likuidasi oleh satu atau lebih likuidator;
- (2) Dalam hal Musyawarah Nasional Luar Biasa tidak mengangkat likuidator, maka Pengurus Perkumpulan yang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Bendahara dan Sekretaris Jenderal akan bertindak sebagai likuidator;
- (3) Biaya untuk likuidasi ditetapkan oleh likuidator dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa;
- (4) Apabila setelah seluruh kewajiban kepada pihak ketiga diselesaikan dan masih terdapat sisa harta kekayaan, maka sisa harta kekayaan Perkumpulan akan dihibahkan kepada organisasi profesi sejenis yang memiliki tujuan dan cita-cita yang serupa dengan Perkumpulan sebagaimana ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (5) Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam akta pendirian beserta seluruh perubahan di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal pengesahan laporan likuidasi oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 41

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan diputuskan oleh Pendiri Perkumpulan.
- (2) Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kali para penghadap telah saling setuju menyusun pengangkatan organ Perkumpulan dengan susunan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Perkumpulan sebagai berikut:
 - a. Susunan Pengurus Perkumpulan sebagai berikut :
 - Ketua : Tuan Suleman Batubara, Sarjana Hukum, tersebut;
 - Sekretaris : Nyonya Agnes Harvelian, tersebut;
 - Bendahara : Nyonya Setijati Sekarasih, tersebut;
 - b. Susunan Dewan Pengawas Perkumpulan sebagai berikut:
 - Ketua : Tuan Idho S Nalle, tersebut.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BAB I KEANGGOTAAN

PASAL 1

Keanggotaan dalam Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan diatur dan ditentukan dalam BAB VI Anggaran Dasar Praktisi dan Ahli Hukum Perbankan ('Perkumpulan') yang diperoleh dengan cara:

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota perkumpulan adalah sebagai berikut:

- (1) Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan.
- (2) Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga serta program umum dan peraturan-peraturan Perkumpulan.
- (3) Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi Formulir keanggotaan.
- (4) Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan Keputusan yang berlaku melalui kartu tanda anggota.
- (5) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengurus Perkumpulan.
- (6) Melampirkan keterangan riwayat hidup (Curriculum Vitae) dan surat rekomendasi dari minimal 2 (dua) orang anggota Perkumpulan.
- (7) Menandatangani Surat Pernyataan tidak menjadi anggota organisasi lain yang sejenis.
- (8) Menandatangani Surat Pernyataan untuk tunduk dan terikat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Perkumpulan.
- (9) Menyerahkan kelengkapan administrasi lainnya yang ditetapkan.
- (10) Dinyatakan lulus dalam seleksi yang diselenggarakan oleh Pengurus.

PASAL 2

Surat permohonan menjadi anggota harus sudah selesai diproses oleh Pengurus Perkumpulan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan itu diterima di Sekretariat Pengurus Perkumpulan.

BAB II

KETENTUAN BAGI ANGGOTA

PASAL 3

- (1) Setiap anggota yang pindah alamat domisili tetapnya wajib memberitahukan kepada Pengurus Perkumpulan.
- (2) Pengunduran diri sebagai anggota dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua Pengurus Perkumpulan.
- (3) Anggota yang mengundurkan diri seketika dihapus dari daftar keanggotaan Ikatan setelah surat pemberitahuan hal pengunduran dirinya tersebut diterima oleh Pengurus Perkumpulan.
- (4) Apabila seorang anggota tidak lagi menjalankan atau tidak lagi berkehendak untuk menjalankan profesi sebagai Kurator dan/atau Pengurus, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Pengurus Perkumpulan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

PASAL 4

- (1) Menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan -ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pengurus.
- (2) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan.
- (3) Menghayati dan melaksanakan kode etik Profesi.
- (4) Setiap anggota diwajibkan memelihara dan mengembangkan rasa persatuan, kebersamaan dan solidaritas sebagai sesama anggota.

PASAL 5

Setiap anggota diwajibkan:

- (1) Membuat dan menandatangani pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa ia tunduk dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Perkumpulan.
- (2) Memenuhi kewajiban pembayaran iuran keanggotaan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan Perkumpulan.
- (4) Mentaati Keputusan-keputusan Rapat.
- (5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.

BAB IV

ANGGOTA LUAR BIASA

PASAL 6

- (1) Anggota Luar Biasa wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Pasal 3, 4, 5 di atas secara mutandis-mutandis.
- (2) Memenuhi kewajiban pembayaran iuran keanggotaan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

DEWAN KEHORMATAN

PASAL 7

- (1) Ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan, tugas kewajiban, tanggung jawab dan lain-lain dari Dewan Kehormatan diatur dalam BAB VIII Anggaran Dasar.
- (2) Dewan kehormatan Ikatan menjaga dan mempertahankan agar supaya setiap anggota Ikatan melaksanakan dan mematuhi Kode Etik Ikatan dengan penuh tanggung jawab.

BAB V

KODE ETIK

PASAL 8

- (1) Ketentuan yang mengatur mengenai Kode Etik Perkumpulan diatur dalam BAB V Anggaran Dasar.
- (2) Anggota yang melanggar Kode Etik Perkumpulan dapat dilaporkan untuk diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan Perkumpulan.

BAB VI

KEKAYAAN

PASAL 9

- (1) Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Iuran Anggota;
 - c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan diputuskan oleh Pendiri Perkumpulan.

PASAL 11

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak disahkan.